



Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang ITE

Bambang^{1*}, Hartoyo², M. Taufik³, Sri Sukmana Damayanti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Penulis Korespondensi: yaluhur@rplyahoo.com

Received: 25/07/2026 | Accepted: 25/08/2026 | Publication: 05/10/2026

Abstract: This study aims to analyze the legal framework and law enforcement efforts concerning the criminal offense of hate speech on social media based on Articles 27 and 28 of the Law on Electronic Information and Transactions (Electronic Information and Transactions Law/ITE Law). The development of information and communication technology has encouraged the increasing use of social media as a means of public interaction, but it has also created opportunities for various forms of misuse, including hate speech that may disrupt public order and undermine social harmony. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, particularly the ITE Law, as well as secondary legal materials, including legal literature, scientific journals, and other relevant documents. The results show that the legal regulation of hate speech on social media has been addressed under the ITE Law, particularly Article 27, which regulates the prohibition of distributing or transmitting content involving decency violations and defamation, and Article 28, which regulates the dissemination of information that incites hatred or hostility based on ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA). Law enforcement against these offenses is carried out by law enforcement authorities using electronic evidence as a basis for establishing proof. Law enforcement efforts include preventive measures through education and digital literacy, as well as repressive measures involving investigation, criminal investigation, and the imposition of criminal sanctions. Therefore, synergy among the government, law enforcement authorities, and society is necessary to create a safe and equitable digital environment.

Keywords: Hate Speech, Social Media, ITE Law, Law Enforcement, Criminal Offense



Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Bambang, Hartoyo, Taufik, M., & Damayanti, S. S. (2026). Penegakan hukum atas tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang ITE. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(5), 2463–2468. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i5.13243>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang luas. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum berupa penyalahgunaan kebebasan berekspresi melalui penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*), fitnah, dan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat (Khaerul Bahrn, 2025). Ujaran kebencian di media sosial menjadi

tindak pidana yang serius karena dapat memicu konflik sosial, khususnya yang berkaitan dengan isu SARA (Basri et al., 2023).

Secara hukum, larangan ujaran kebencian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Selain itu, KUHP juga mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan hasutan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut (Taroman Pasyah et al., 2024). Namun, penerapan aturan ini masih menghadapi tantangan dalam menentukan batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan ujaran kebencian sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (G. Permatasari & Sudibya, 2018).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial menjadi isu penting karena memiliki kendala dalam proses pembuktian, seperti identifikasi pelaku, penggunaan akun anonim, dan alat bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai unsur tindak pidana, kesalahan pelaku, serta penerapan sanksi berdasarkan prinsip hukum pidana (*geen straf zonder schuld*) agar penegakan hukum tetap berjalan secara adil (Permana et al., 2021a; Borman, 2017).

Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian harus dilakukan secara seimbang antara melindungi masyarakat dari dampak negatif konten digital dan menjaga hak warga negara atas kebebasan berpendapat. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian berdasarkan ketentuan UU ITE, efektivitas penerapan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di ruang digital (Ramadhani & Hasibuan, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, teori, konsep, asas hukum, serta dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan ujaran kebencian di media sosial, khususnya UU ITE dan peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah kasus-kasus hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memahami penerapan norma hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terkait, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, sistematasi, dan deskripsi untuk menyusun serta menganalisis data secara terstruktur berdasarkan norma, teori, dan doktrin hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan bahan pendukung lainnya secara sistematis. Analisis tersebut bertujuan menemukan keterkaitan antara aturan hukum, teori, dan konsep hukum sehingga dapat memberikan jawaban terhadap isu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkembangan media sosial yang semakin luas memberikan kemudahan komunikasi, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan berupa penyebaran konten yang mengandung kebencian, penghinaan, dan provokasi yang dapat merugikan individu maupun kelompok masyarakat (Oktiawan, 2021).

Dalam UU ITE, tindakan seperti penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA diatur sebagai tindak pidana. Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang menyebarkan informasi elektronik yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Selain itu, Pasal 27 juga mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Ujaran kebencian termasuk tindak pidana karena memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki ancaman pidana bagi pelakunya. Bentuk sanksi dapat berupa pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan UU ITE dan peraturan terkait lainnya. Selain UU ITE, pengaturan ujaran kebencian juga berkaitan dengan KUHP serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial masih menghadapi berbagai kendala, seperti rumusan pasal yang dapat menimbulkan multitafsir, kesulitan mengidentifikasi pelaku, penggunaan akun anonim, serta keterbatasan alat bukti digital. Oleh karena itu, penerapan hukum harus dilakukan secara hati-hati agar tetap memberikan perlindungan terhadap masyarakat tanpa mengabaikan hak kebebasan berekspresi.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kejelasan norma, kemampuan aparat penegak hukum, serta keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dalam ruang digital.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Di Indonesia

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dilakukan melalui pendekatan represif, preventif, dan preemtif. Pendekatan represif dilakukan dengan menerapkan ketentuan pidana dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, serta KUHP melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pelaku. Aparat penegak hukum juga memanfaatkan patroli siber dan digital forensik untuk mengidentifikasi pelaku serta mengumpulkan bukti elektronik.

Selain penindakan, pemerintah juga melakukan upaya preventif melalui pemblokiran dan penghapusan konten bermuatan kebencian serta kerja sama dengan platform digital. Upaya preemtif dilakukan melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat agar pengguna media sosial memahami batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian.

Pengaturan ujaran kebencian juga terdapat dalam KUHP, terutama Pasal 156 dan Pasal 157 yang mengatur larangan menyatakan atau menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, maupun penghinaan terhadap golongan tertentu di muka umum. Selain itu, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang menghasut atau menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui Pasal 28 ayat (2) dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2).

Meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti penggunaan akun anonim, keterbatasan alat bukti digital, serta potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penerapan hukum harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dengan hak kebebasan berekspresi. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum ujaran kebencian di media sosial bergantung pada kejelasan aturan, profesionalitas aparat, sinergi antar lembaga, dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui UU ITE, khususnya Pasal 27 mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik serta Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Selain itu, pengaturan tersebut juga didukung oleh KUHP dan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun, masih terdapat kelemahan berupa rumusan norma yang multitafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dilakukan melalui pendekatan represif, preventif, dan preemtif. Pendekatan represif dilakukan melalui proses hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku, pendekatan preventif melalui pengawasan serta pemutusan akses terhadap konten bermuatan kebencian, sedangkan pendekatan preemtif dilakukan melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat. Meskipun demikian, penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti

sulitnya identifikasi pelaku, perkembangan teknologi yang cepat, serta potensi penyalahgunaan pasal yang dapat membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang konsisten, proporsional, dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.

SARAN

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, agar batasan mengenai ujaran kebencian lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi digital serta menerapkan hukum secara objektif dan tidak diskriminatif agar tercipta keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi. Selain itu, diperlukan penguatan literasi digital dan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta mampu mencegah penyebaran ujaran kebencian.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang ITE”**. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Pada penelitian dalam bentuk skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Siti Marwiyah, SH, MH, Rektor Universitas Dr. Soetomo
2. Dr. Subekti, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3. Dr. Wahyu Prawesthi, SH, M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4. Dr. Nur Handayati, SH, MH, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
5. Dr. Sri Astutik, SH, MH, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
6. Saya ucapkan terima kasih juga penulis sampaikan atas segala bantuan, motivasi, dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Semoga segala ilmu, kebaikan, dan pengabdian yang diberikan oleh seluruh dosen dan staf dapat menjadi amal baik serta memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan dan masyarakat.

Semoga atas budi baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mendapat balasan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis sangat menyadari jika tulisan yang sajikan dalam skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap untuk

mendapat koreksi, saran dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Afriasdiyanto, O., & Munir, M. (2024). Konsekuensi Yuridis Tindak Pidana Pada Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 1362–1372.

Azis, A. (2015). Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). *Pakuan Law Review*.

Basri, J., Karim, M. S., Ilyas, A., Hukum, F., Makassar, U. H., Hukum, F., Hasanuddin, U., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2023). Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian. *Unes Law Review*, 5(4), 3172–3181.

Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177–188.

Gunawan, H. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

Hariyawan, S., & Joyo Supeno, B. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). *Jurnal Juristic*.

Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1.

Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 138–148.

Oktiawan, C. (2021). Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial. *Al Adl Jurnal Hukum*.

Permana, I. M. A. S., Laksmi Dewi, A. A. S., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 562–566.

Permatasari, G., & Sudibya, K. P. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Kertha Wicara*, 1(1), 1–15.

Putri, I., Basri, J., Karim, M. S., & Ilyas, A. (2023). Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian. *Unes Law Review*, 5(4).

Ramadhani, W., & Hasibuan, Z. L. M. (2024). Tinjauan Hukum Atas Perbuatan Ujaran Kebencian. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*, 5(2), 57–65.